

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lelang *E-Marketplace* adalah aplikasi atau media untuk melakukan lelang berbasis internet. Dengan menggunakan lelang *E-Marketplace*, peserta tidak dapat berpartisipasi secara fisik dalam transaksi lelang atau mengakses situs lelang berdasarkan independensi, keamanan, dan kemudahan transaksi.

E-Marketplace Auction juga berkembang pesat di Indonesia, lelang onlinenya disebut E-auction melalui website lelang.go.id, Platform *E-Marketplace Auction* harus terdaftar secara resmi. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 PMK 213/2020 *E-marketplace* harus terdaftar secara resmi baik berupa e-marketplace sebagai platform yang dimiliki oleh perorangan, badan, badan usaha yang memiliki kegiatan usaha Dindonesia (Lelang, 2020)

E-Marketplace Auction tidak hanya digunakan di negara Indonesia saja, yang dikenal dengan sistem E-auction, bahkan sebelum nya di amerika serikat meluncurkan *E-Bay* yang merupakan media E-marketplace dunia, pada tahun 1995, yang bermula sebagai media berdagang barang koleksi dan barang antik. *E-Bay* memiliki memiliki jangkauan yang begitu luas, *E-Marketplace Auction* beroperasi tidak hanya dinegara atau wilayahnya sendiri AS, tetapi sudah mencapai global, tentunya e-bay akan meningkat lagi pelayanan dan segi pelaksanaan lelang, seperti yang diinginkan penjual dan pembeli, untuk mencapai inovasi tersebut diperlukan riset yang mendalam dari seksi *Research and Development e-bay*. (Setiawan, 2019)

Salah satu target ekspansi dari *E-Bay* ialah Indonesia, dari data yang ada

masih kurang dari 100 juta Pengguna internet di Indonesia, meskipun begitu Indonesia menunjukkan tren naik atau bertumbuh. Dalam ini berarti antusias masyarakat akan akan meningkat dan dapat meningkatkan keuntungan para penyelenggara jasa layanan online.

Ekspansi yang akan dilakukan *E-bay* diindonesia, berdampak besar dengan *E-marketplace* yang ada di Indonesia, seperti shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan tericiptanya persaingan yang sangat ketat yang akan bersaing untuk menarik perhatian pembeli, penjual dan menguasai pasar di Indonesia.

Ditengah persaingan ketat ini masing-masing *E-marketplace* melakukan terobosan untuk menjadi yang terbaik, disisi blanja.com, melakukan pemberlakuan terkait dengan syarat penjual yaitu bagi Pengguna yang ingin terdaftar sebagai penjual di blanja.com (*E-bay*) harus punya ijin bisnis dari pemerintah, dan mereka hanya bisa menjual barang-barang baru. (Musofa, 2013)

Terobosan ini pasti sulit didapat di pedagang, namun sekali lagi Blanja menjalankan standar ini berdasarkan keamanan. Meskipun kepercayaan pada pusat perdagangan *E-Marketplace* terus berkembang, selalu ada pedagang yang memiliki tujuan Jahat untuk menipu pembeli di pusat perdagangan berbasis internet. Selain itu, hal ini dapat memberikan rasa aman kepada pembeli, dan dapat membantu situs ini menarik pembeli yang perlu lebih berhati-hati atau individu yang pernah mengalami Kejadian buruk di Tokopedia atau BukaLapak.

Misalnya, Tokopedia dan BukaLapak mengizinkan pedagang mereka untuk menjual barang baru dan bekas terlepas dari apakah mereka memiliki izin untuk beroperasi, hal ini menarik perhatian banyak konsumen untuk m membeli, sehingga mereka dapat menawarkan lebih banyak barang, dan jelas menarik pembeli tambahan tetapi tingkat keamanannya jauh lebih rendah dibandingkan blanja.com

(*E-bay*)

Melihat peluang besar di Indonesia, jika *E-Bay* masuk ke pasar Indonesia, pemerintah mewajibkan *E-Bay* untuk mendaftarkan diri secara resmi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan juga harus membuka kantor di Tanah Air dalam bentuk perseroan terbatas. Pasal 1 angka 22 PMK 213/2020 *E-Bay* harus menjadi badan usaha atau PT. Dengan begitu, *E-bay* dapat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia.(Lelang, 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur mengenai bentuk badan usaha bagi PMA pada Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

“penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”.

Sehingga, sangat penting pendaftaran secara resmi dalam bentuk PT untuk pendirian badan usaha asing di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu merupakan tindakan bijak pemerintah dalam melindungi kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penyertaan Modal Asing. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengaturan bentuk badan usaha terhadap pelaksanaan Penyertaan merupakan landasan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang bertujuan untuk menjaga kepastian hukum. (ahmad mujtaba et al., 2007)

Sebelum membuka kantor perwakilan di Indonesia, *E-bay* telah memasuki pasar lelang *E-marketplace* lokal dengan menggandeng Blanja.com, sebuah website yang didirikan oleh Telkom Group. Blanja.com menjadi partner *E-bay* melalui kerjasama dengan *Joint Venture Capital*. Blanja karena merupakan anak perusahaan Telkom melalui PT Metraplaza.

Kemitraan ini diwujudkan dengan konsep pasar online dengan ribuan merchant serta jutaan produk dalam bermacam jenis. Blanja. com terletak di dasar industri *joint venture* antara Telkom Indonesia serta *E- bay*, PT Metra Plasa. hendak menyuntikkan modal sebesar Rp500 miliar dengan komposisi cocok kepemilikan saham semula ialah Komposisi kepemilikan merupakan 60 persen Telkom, sisanya *E- bay* dengan opsi dapat tingkatan kepemilikan saham. Jadi secara teknis, Telkom hendak menggelontorkan dana Rp300 miliar, sedangkan *E- bay* Rp200 miliar. (Wardani, 2020)

Berdasarkan Daftar Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 ini menjelaskan bahwa PMA maksimal 49% (persen) dalam Penyelenggara persetujuan jual beli Perniagaan Melalui Sistem online e-marketplace dengan Nilai penanaman modal kurang dari Rp 100.000.000.000,00. Sementara untuk perusahaan yang nilai pekerjaannya di atas Rp.100 milyar, boleh sepenuhnya dimiliki oleh investor asing.

Untuk *E-Marketplace* Yang kecil (UKM), harus diproteksi. Untuk perusahaan asing tidak boleh masuk. pembagian batasan investasi berdasarkan nilai pekerjaan ini dilakukan sebagian untuk melindungi usaha kecil, juga memberi kesempatan kepada perusahaan yang sudah besar untuk berkompetisi secara global. mendukung kompetisi, tapi tidak menutup diri dari perusahaan asing yang masuk. (Panji, 2016)

Dalam implementasinya banyak permasalahan yang merugikan konsumen, sehingga ini harus ada perlindungan hukum, Situs *E-bay* mengkategorikan dua macam pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dapat dimintakan perlindungan hukum;

1. *Item hasn't arrived*, yaitu apabila barang atau jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah dibayarkan oleh pembeli dan belum diberikan oleh penjual,

2. *Item isn't as described*, yaitu apabila barang atau jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diterima oleh pembeli dalam keadaan yang berbeda dari yang diperjanjikan.(Buana, n.d.)

Apabila salah satu dari dua kondisi tersebut telah terpenuhi, maka pengelola *E-bay* bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konsumennya. Dalam hal ini penyedia marketplace bertanggung jawab dalam menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan dan menindaklanjuti permasalahan, menjembatani dalam penyelesaian permasalahan antara penjual atau seller dalam marketplace dengan konsumen dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya meskipun belum secara maksimal seperti yang diharapkan, kewajiban dan tanggung jawab penyedia marketplace terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di *E-bay*.(Sykes, 1984)

Terkait lokasi geografis, *E-bay* menerapkan kebijakan penyesuaian untuk konsumen-konsumen internasional yang berasal dari negara-negara yang berbeda dengan penjual. Apabila konsumen belum menerima kiriman barang lebih dari waktu yang telah ditentukan, maka berdasarkan ketentuan *E-bay*, masalah tersebut dapat dilaporkan tujuh hari setelah terjadi; sepuluh hari apabila kedua belah pihak berada di negara yang berbeda. Seseorang hanya dapat mengajukan klaim kepada perwakilan situs *E-bay* negara dimana dia membeli barang tersebut. Batas daluarsa pengajuan klaim oleh konsumen adalah 45 hari sejak hari dilaksanakannya pembayaran.(Buana, n.d.)

Dalam *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law* menjelaskan bahwa kerugian yang timbul akibat wanprestasi, atau penjual tidak melakukan kewajiban dengan semestinya, sehingga mengakibatkan barang rusak, tidak sesuai, atau tidak sampai kepada pembeli, maka penjual harus mengganti atau mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan pembeli. Hal ini harus mendapat respons cepat dari *E-marketplace* guna memberikan sanksi kepada penjual yang melakukan kelalaian atau wanprestasi. Dari sisi yang lebih luas negara tidak membedakan jenis pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, dalam arti bahwa setiap pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh orang dianggap dapat pula dilakukan oleh *e-marketplace*. Hal ini bisa terjadi aplikasi eror sehingga bisa terjadi kesalahan dalam melakukan input data baik dari segi penjual atau pembeli. Sehingga perlunya sistem yang terintegrasi agar pelaksanaan lelang online dimerugikan kedua belah pihak. (Maglie, 2005)

Selain itu, yang sering terjadi jika kita bertransaksi lintas benua, Sengketa yang terjadi di situs *E-bay* umumnya melibatkan pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraannya. Pada bagian *Resolution Center*, *E-bay* menekankan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk saling berkomunikasi terlebih dahulu sebelum mengajukan klaim ke pihak *E-bay* untuk diselesaikan. Apabila langkah-langkah yang telah dipaparkan dalam *E-bay Buyer Protection* gagal, maka konsumen dapat mengajukan kasusnya *appeal* atau banding atas kasusnya tersebut kepada pihak *E-bay*.

E-marketplace bertanggungjawab secara *qualified vicarious liability*, yaitu hanya jika *E-marketplace* gagal untuk mengambil langkah yang layak guna mencegah terhadap hak-hak konsumen. *E-marketplace* bertanggung jawab atas perbuatan seseorang, sehingga pertanggung jawaban ini merupakan pertanggung

jawaban turunan (derivative) dari pertanggung jawaban pribadi baik dari sisi penjual dan pembeli.

Pada prakteknya, hukum nasional dapat berlaku atas sengketa transaksi lintas benua hanya apabila hal tersebut telah disepakati oleh para pihak sebelumnya. Prinsip *Country of Origin* yang saat ini ramai digalakkan oleh negara-negara Eropa memungkinkan penerapan hukum negara dimana kontrak tersebut berasal. Sebagai contoh, hukum Negara-negara di Amerika Serikat dapat diperlakukan dalam perselisihan kontrak dengan Uni Eropa ketika berurusan jual beli. (Parkvithee & Miranda, 2012).

E-marketplace Auction berasal dari Amerika Serikat. Sebaliknya, dikenal pula prinsip *Origin of Reception*, yang memungkinkan berlakunya hukum negara konsumen sebagai end user atau penerima akhir barang atau jasa yang dipersengketakan. Berdasarkan analogi tersebut, maka peraturan hukum positif di Indonesia terkait perlindungan hukum konsumen dapat diaplikasikan atas sengketa hukum yang sifatnya lintas benua apabila perjanjian antara penjual dan pembeli dibuat di Indonesia. (Ali, 2016)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia akan dipilih sebagai regulasi peraturan yang berlaku atas penyelesain hukum diluar pengadilan umum. hanya apabila telah disepakati oleh para pihak dan kontennya dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul. Pada kenyataannya, peraturan hukum positif kita masih kurang memadai sehingga belum mampu digunakan sebagai payung hukum sengketa perlindungan konsumen berskala internasional.

Terlepas dari pelanggaran hak-hak konsumen jika *E-Bay* membuka kantor perwakilan di Indonesia apakah sistem penawaran lelang online di *E-Bay* akan menyesuaikan Pasal 66 Peraturan Menteri Keuangan 213/2020.

Dari segi pendaftaran dan pelaksanaannya *E-bay* akan menyesuaikan peraturan yang ada di Indonesia. Dengan membentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas, Balai Lelang, atau *E-bay* bisa saja menjadi pemegang saham salah satu Balai Lelang yang sudah ada. dengan balai lelang ini maka *E-bay* akan mengikuti aturan Peraturan Menteri Keuangan 213/2020. Untuk lelang sukarela maka Peraturan Menteri Keuangan 213/2020 relatif sudah mengakomodir cara berbisnis *E-bay*. Sehingga *E-bay* sebagai balai lelang harus punya Pejabat lelang.

Pada dasarnya, aplikasi *auction (e-Auction)* dengan area: www.lelang.go.id yang bertempat di Kementerian Keuangan merupakan pusat penjualan lelang online. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan situs perdagangan online berbasis web yang mengusai, untuk situasi ini, *E-bay*, maka terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing E-marketplace Auction.

Pertama, memutuskan keabsahan objek auction. E-Lelang berpegang pada kaidah penentuan besaran bea lelang dari pemerintah dengan alasan KPKNL/Pejabat Lelang memutuskan suatu barang dapat dijual atau tidak, ini menjadi kelebihan dari e-auction sebagai legalitas dan kepastian kondisi barang yang dilelang, meskipun kekurangannya waktu yang diperlukan sedikit lebih banyak untuk pengecekan. Sedangkan di *E-bay* keabsahan barang diserahkan pada Pemohon lelang yaitu penjual. karena objek lelang merupakan barang bergerak

Kedua, pemohon lelang. Indonesia melalui aplikasi *E-Auction* memiliki persyaratan kepada penjual untuk mengajukan permohonan setiap ingin melakukan pelelangan, dalam hal ini ke kantor vertikal DJKN yaitu kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Sehingga proses pelelangan akan lebih aman, karena langsung diselenggarakan oleh penyelenggara lelang resmi dari pemerintah. Sedangkan Amerika serikat melalui aplikasi *E-bay* yang dijalankan swasta, langsung dari

penjual yang mengatur pelaksanaan lelang baik berupa jadwal ataupun keabsahan barang, *E-bay* hanya sebagai perantara atau media dalam pelaksanaan lelang. Tetapi kekurangannya ancaman penipuan akan jauh lebih besar, karena tidak ada pemeriksaan barang sebelumnya. Sehingga diposisi ini penjual memiliki peran penting dalam keberlangsungan lelang, dan tentunya diperlukan kejujuran dalam pelaksanaannya.

Ketiga, yaitu jangkauan lelang. di Indonesia terbatas hanya dinegara kesatuan republik Indonesia, karena banyak hal yang harus disesuaikan jika kita ingin mengekspansi wilayah ke global. Harus mempunyai wilayah kerja tertentu. sehingga jangkauan dari *E-auction* tidak bisa menjangkau lebih luas, dan merupakan kekurangan dari *E-auction*. dari sisi negara paman sam amerika serikat memiliki jangkauan wilayah lelang yang cukup luas, karena pengaturan lelang mereka terbilang jauh lebih sederhana dibanding Indonesia.

Keempat, Mekanisme pelaksanaan lelang di *E-bay* cukup mudah , kita sebagai pelelang bisa lihat detail waktu *closed* nya kapan , dan untuk proses bidding nya kita tinggal pasang bid tertinggi yg kita mampu. Kalau sampai waktu *closed* nilai bid kita yang paling tinggi maka kita akan menjadi pemenang dan wajib untuk langsung membayarkan *invoice* sesuai nilai bidding terakhir saat *closed*. sedangkan di *E-auction* memiliki proses registrasi yang Panjang untuk tahap masuk pelaksanaan lelang, atau ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam lelang, dan sebelum itu harus memberikan jaminan 20% dari harga limit, dan memiliki akta otentik (risalah lelang) untuk pemenang. (Prasetya, 2019)

Dapat disimpulkan *E-bay* memiliki keunggulan yang jauh diatas *E-auction* Indonesia baik dari segi pelaksana lelang dilakukan penjual jauh lebih efektif dibanding dikontrol pejabat lelang, karena penjual akan mengatur strategi terbaik

untuk menentukan jadwal waktu yang tepat. Selain itu dari segi keabsahan barang ditentukan oleh penjual, disini penjual dituntut untuk menampilkan lebih detail terkait barangnya, sehingga nanti pembeli atau peserta sendiri yang menentukan kualitas barangnya. dan Tentunya memiliki jangkauan wilayah lelang yang luas untuk beberapa negara yang sudah bisa mengaksesnya.

Dengan banyak keunggulan *E-bay*, ternyata ada sisi lemahnya. memiliki kekurangan biaya pengiriman terlalu mahal, bisa terjadi penipuan, resiko barang tidak bisa diterima sampai kerumah, karena barang tidak sesuai peraturan atau dilarang oleh Undang-undang. Sedangkan disisi *E-auction* memiliki keunggulan legalitas objek barang, memiliki akta autentik (risalah lelang), dan jauh dari barang yang ilegal, dan adanya uang jaminan lelang. tetapi memiliki kekurangan jangkauan yang tidak seluas *E-bay*, dan jauh lebih lama proses pelaksanaan lelang, karena harus melengkapi syarat-syarat yang ditentukan.

Indonesia juga mempunyai peluang untuk masuk kepasar Amerika, dengan syarat memiliki hubungan ekonomi dan mendirikan *E-marketplace* dengan persyaratan khusus untuk produk-produk Indonesia saja. Tentu saja setiap negara bagian amerika serikat memiliki persyaratan yang berbeda ,seperti pajak penjualan,tahap registrasi dll. Setelah mendirikan *E-marketplace* Kemudian kita akan menunjuk seorang pemimpin untuk *E-MarketPlace* ini dengan domisili di Amerika. Pemimpin ini akan mempromosikan website ini kepada para penjual di Amazon. Pemimpin ini akan bertanggung jawab untuk semua pertanyaan dari prospek pembeli dan kemudian memperkenalkan para calon pembeli ke pengusaha kecial menengah Indonesia secara langsung. Tetapi pemimpin tetap bertanggung jawab jika pembeli dan pengusaha Indonesia mengalami masalah. Masalah ini akan terjadi disebabkan oleh perbedaan Bahasa dan kultur. Sehingga jembatan ini

sangat penting dikelola oleh Diaspora Indonesia yang berdomisili di Amerika. Market Place ini di peruntukan untuk B to B. Untuk B to B ini, pemesan dengan permintaan brand tertentu akan diperbolehkan.

Selanjutnya kita perlu menciptakan bagian ekspor/impor dan kualiti kontrol di *E-marketplace* ini. Mereka adalah orang-orang yang ahli dibidang masing-masing. Ini akan sangat membantu kita untuk memasuki pasar Amerika, karena pasar Amerika memiliki standar kualiti yang sangat tinggi.

Departemen kualiti kontrol bertanggung jawab memberikan seminar langsung di Indonesia kepada para pengusaha untuk mendapatkan kualitas yang di peruntukan standar Amerika. Kualiti kontrol juga bertanggung jawab untuk memastikan standar telah terpenuhi sebelum barang di ekspor ke Amerika. untuk memperkenalkan produk agar lebih dikenal lagi kita mengadakan pameran-pameran di sekitar kota-kota di Amerika. Pameran sebaiknya di dukung secara dominan oleh KJRI dan KBRI. Untuk setiap pameran, kita akan membuat tim khusus untuk pelaksanaan pameran-pameran tersebut.

Pameran dari skala lokal hingga skala nasional. Sangat diperlukan kita mengikuti pameran B to C dan B to B. Kerjasama dengan KJRI dan KBRI akan sangat membantu, dikarenakan departemen perdagangan memiliki data yang sangat lengkap mengenai bisnis di state yang bersangkutan. (Caldwell, 2020)

Peserta lelang yang telah memenuhi ketentuan bisa mengakses *website e-auction*, sesuai yang tercantum dalam peraturan-perundang-undangan. Pemerintah yang menyelenggarakan lelang online melalui KPKNL selaku unit vertikal kementerian keuangan melalui DJKN dalam pelaksanaan secara online melalui website dan dan aplikasi. Tetapi dalam faktanya dilapangan informasi mengenai

lelang online belum diketahui oleh masyarakat, oleh karena itu masih maraknya pelaku penipuan lelang online untuk meraih keuntungan dengan ketidakpastian informasi tersebut. ini menjadi pelajaran baik bagi pemerintah untuk lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan juga masyarakat harus waspada dan menghubungi KPKNL setempat untuk memastikan kebenaran pelaksanaan lelang. (Detami Pradiksa, 2021)

Tabel 1 Perbandingan capaian Persentase Realisasi Pokok Lelang pada KPKNL

Persentase Hasil Pokok Lelang	2018	2019	2020	2021
Target	97.713.000.000	180.335.000.000	191.270.000.000	143.000.000.000
Realisasi	49.015.052.105	144.993.911.829	136.332.200.636	172.776.194.962

Sumber: LAKIN KPKNL Bandar Lampung 2021

Berdasarkan laporan kinerja KPKNL Bandar Lampung mengalami fluktuasi ditahun 2018- 2020 realisasi yang sudah dicapai tidak mencapai target, pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan jauh diatas target yang direncanakan. (Dr. Vladimir, 1967)

Disisi lain Raksasa Amerika Serikat *E-bay* tetap menunjukan kestabilan dalam mencapai target, meskipun *E-bay* memiliki cakupan wilayah kerja global, keamanan dan proses pengiriman sangat baik sesuai dengan fakta lapangan, berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna *E-bay* auction.

“Yang membuat e-bay dengan e-marketplace auction lain, pastinya di E-bay ada system lelangnya dan menurut saya E-bay adalah marketplace paling aman dan cepat dalam respon sebuah masalah. Jika terjadi barang bermasalah atau tidak terkirim responnya hanya hitungan menit”. (Wawancara Bapak Budi Santoso, pengguna *E-bay* pada 27 Desember 2021, 13.00 WIB, dilakukan via *Dm Instagram* dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19)

ketika terjadi masalah baik berupa pengiriman atau barang yang rusak, penjual sangat

sigap dan responsif dalam menanggapi keluhan dari pembeli, dan mereka siap mengembalikan dana jika barang tidak sesuai atau barang tidak sampai tujuan. Meskipun pada dasarnya setiap barang yang masuk ke wilayah republik di Indonesia harus melewati tahap pemeriksaan dan pengenaan pajak, tapi antusias masyarakat tetap tinggi, menurut pengguna *e-bay*, mengapa mereka sanggup untuk membeli barang di *e-bay* meskipun banyak tahapan dan pajak yang ditanggung, karena barang-barang yang dilelang di *e-bay* relatif murah, jika kita membeli dengan jumlah yang banyak maka kita bisa menjualnya lagi di Indonesia dengan harga yang jauh lebih tinggi,

Selain itu ada kekurangan *e-bay* jika peserta lelang dari Indonesia ingin membeli barang lelang di *e-bay* yaitu metode pembayaran dalam *e-bay* hanya menggunakan paypal atau kartu kredit tentunya dengan metode pembayaran ini masyarakat Indonesia belum terlalu mengenal dan canggung untuk berpartisipasi.

Pada tahun 2014 *e-bay* mengalami kejadian penyusupan pada sistemnya. Setelah kejadian ini aplikasi atau website *e-Bay* tidak bisa diakses baik dari penjual maupun pembeli.

Untuk mengusut peretasan database ini, *e-bay* bekerja sama dengan penegak hukum dalam menemukan pelaku dengan cepat tidak hanya penegakan hukum *e-bay* juga telah menghired pakar keamanan professional untuk menyelesaikan investigasi pada system keamanan *e-bay*. Melihat dari kasus ini *e-bay* sangat fokus dan agresif dalam menyelesaikan masalah. (DetikInet, 2014)

1.2 Rumusan Masalah

Penulis pada Karya Tulis Tugas Akhir ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan bentuk usaha *E-Marketplace Auction* berasal dari luar negeri di negara Republik Indonesia?

2. Bagaimana Proses pelaksanaan Lelang non eksekusi sukarela *E-Marketplace Auction* di Amerika Serikat?
3. Bagaimana Kekurangan dan Kelebihan Lelang non eksekusi suka rela melalui sistem *E-Marketplace Auction* di Indonesia dan Amerika serikat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah.

1. Menganalisis Pengelolaan bentuk usaha *E-Marketplace Auction* berasal dari luar negeri di negara Republik Indonesia.
2. Menganalisis Proses pelaksanaan Lelang non eksekusi sukarela *E-Marketplace Auction* di Amerika Serikat.
3. Menganalisis Kekurangan dan Kelebihan Lelang non eksekusi suka rela melalui sistem *E-Marketplace Auction* di Indonesia dan Amerika serikat.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela melalui sistem *E-Marketplace Auction* Indonesia dan amerika serikat, sistem yang ditemui dalam proses pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela *E-Marketplace Auction*, serta kekuarangan dan kelebihan lelang non eksekusi sukarela e-marketplace aution. Kemudian dilakukan analisis untuk penerapan diindonesia.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir dibuat dengan tujuan besar untuk perbaikan sistem lelang online di Indonesia, sehingga ini akan membantu pemegang kebijakan untuk melakukan inovasi atau perbaikan untuk kedepannya:

1. Manfaat teoritis

Karya ilmiah bermaksud untuk menambah khazanah keilmuan mengenai lelang non eksekusi sukarela *E-marketplace auction* dan juga sebagai bahan referensi pembelajaran mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan publik khususnya terkait lelang.

2. Manfaat praktis

a. Penulis

Sebagai Langkah awal untuk membuat inovasi baru untuk negara, menjadikan lelang online diindonesia semakin dikenal oleh khalayak masyarkat dengan banyak keunggulannya tentunya kita harus menyesuaikan peraturan yang kompleks menjadi lebih simple, tetapi dengan keamanan yang terjaga. Selain itu kita perlu melihat pelaksanaan di lapangan dan membandingkan dengan negara luar negeri seperti amerika serikat.

b. Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah khazanah pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai lelang non eksekusi sukarela *e-marketplace aution*.

c. Pemerintah

Dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir ini, diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem lelang di Indonesia dengan melihat sistem pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela *e-marketplace aution* negara maju. Adanya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan lelang terutama lelang non eksekusi sukarela *e-marketplace aution* yang diutarakan dapat menjadi landasan untuk mencari inovasi atau jalan keluar demi penyelesaian masalah yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum karya tulis tugas akhir yang disusun oleh penulis. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode penelitian, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dasar pemikiran dan dasar hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam karya tulis ini. Penulis akan menjelaskan terkait dengan sejarah lelang online, perkembangan *e-marketplace auction*, konsep dasar hukum lelang online. Terkait literatur yang digunakan, penulis berencana akan menggunakan Jurnal internasional dan peraturan terbaru mengenai lelang online.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil.

a. Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini, penulis berencana menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hal ini karena penulis melihat sifat dari masalah yang diteliti dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data yakni menggunakan metode wawancara dan metode studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dan validasi kemudian disajikan dengan metode deskriptif yang dapat berbentuk tulisan, tabel, grafik/diagram serta bentuk lainnya.

Penyajian data harus mudah dimengerti maknanya dan juga mudah diinterpretasikan serta benar-benar sesuai dengan pokok bahasan dalam karya tulis ini.

b. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penulisan terkait dengan Perbandingan hukum lelang non eksekusi sukarela *E-Marketplace Auction* Indonesia dan amerika serikat.

Lelang diindonesia tentunya perlu terobosan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya dari keabsahan hukum lelang diluar negeri amerika serikat Sengketa yang terjadi di situs *E-bay* umumnya melibatkan pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraannya. Dalam situsnya *E-bay* juga menetapkan panduan-panduan sebagai upaya perlindungan konsumen khusus atas transaksi konsumen lintas benua, di antaranya mengatur mengenai barang atau jasa yang dapat diperdagangkan, ketersediaan informasi yang akurat mengenai penawaran atas satu barang atau jasa, metode komunikasi, serta *shipping and tax*. Apabila terjadi konsumen belum menerima kiriman barang lebih dari waktu yang telah ditentukan, maka berdasarkan ketentuan *E-bay*, masalah tersebut dapat dilaporkan tujuh hari setelah terjadi, sepuluh hari apabila kedua belah pihak berada di negara yang berbeda. Seseorang hanya dapat mengajukan klaim kepada perwakilan situs *E-bay* negara dimana dia membeli barang tersebut. Batas kadaluarsa pengajuan klaim oleh konsumen adalah 45 hari sejak hari dilaksanakannya pembayaran.

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terwujud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bagian konsiderans peraturan hukum ini menyatakan bahwa menjamin hak konsumen yang harus dipenuhi. sehingga diperlukan sikap tanggung jawab dan kejururan

dari pelaku usah lelang, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. pemerintah memiliki kewajiban untuk memayungi kepentingan hukum konsumen atas tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak-hak mereka. Konsumen diharapkan mampu untuk memahami posisi mereka di tengah masyarakat serta berperan aktif dalam menghadapi tindakan-tindakan yang dapat memberikan efek buruk bagi perdagangan nasional, seperti monopoli dan praktek klausula baku oleh pelaku usaha.

E-marketplace auction indonesia merupakan wadah lelang online yang disediakan oleh pemerintah untuk mengarahkan proses jual beli berbasis internet tanpa memerlukan kehadiran penawar. Penawar yang telah mendaftarkan dan bersedia memberikan uang jaminan untuk lelang dapat menawarkan di website atau aplikasi.

Pelaksanaan lelang online terus dilakukan perbaikan, dilihat dari revolusi peraturan perundang-undangan lelang dari masa ke masa. dan yang terakhir mulai dari Peraturan Menteri Keuangan 27 Tahun 2016 dan 90 Tahun 2016 sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan 213 Tahun 2020, revolusi peraturan perundang-undangan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan lelang online di Indonesia semakin maju dan menyesuaikan dengan standar negara maju yang telah lebih dulu memasuki pasar lelang.

Tentunya kita berharap dengan melihat pelaksanaan lelang online dinegara maju seperti amerika serikat, akan berdampak positive kepada Indonesia yang sedang mengembangkan sitem lelang, baik dari segi keabsahan hukum, Administrasi, pelaksanaan lelang dan juga mengembangkan aplikasi yang lebih modern.

Oleh karena itu, hal-hal tersebut yang mendasari penulis untuk menganalisis Perbandingan hukum lelang non eksekusi sukarela *E-Marketplace Auction* Indonesia dan Amerika Serikat.

c. Pembahasan Hasil

Pada pembahasan akan diuraikan teori mengenai Perbandingan hukum lelang non eksekusi sukarela *E-Marketplace Auction* Indonesia dan amerika serikat yang bersumber dari peraturan-peraturan dan referensi lain, serta diuraikan juga bagaimana implementasinya yang berupa Peningkatan keamanan lelang non eksekusi sukarela *E-Marketplace Auction* Indonesia dan Amerika Serikat. Adakah yang bisa diterapkan lelang non eksekusi sukarela *E-Marketplace Auction* amerika serikat di Indonesia.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup karya tulis tugas akhir yang memuat kesimpulan berdasarkan pembahasan yang tertera pada BAB III terkait teori dan fakta yang terjadi. Pada bab ini, penulis juga memberikan saran kepada pihak-pihak terkait mengenai hukum lelang non eksekusi sukarela *E-Marketplace Auction* Indonesia untuk lebih baik lagi mengatur regulasi.